

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Istidlal Hukum Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang Zakat Profesi

Zakat profesi atau bahasa Arabnya *زَكَاةُ كَسْبِ الْعَمَلِ*. Kata profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian berupa keterampilan dan kejuruan tertentu. Bertolak dari pengertian profesi di atas maka yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat pekerjaan yang sudah menjadi keahlian seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan seperti dokter, dosen, pengacara, pilot, dan guru, semua pekerjaan ini dapat dikatakan profesi karena keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang cukup lama. Tetapi jika dikaitkan dengan keumuman ayat AlQur'an yang dijadikan dasar bagi zakat profesi yaitu QS, Al-Baqarah (2) 267, tampaknya pekerjaan pekerjaan yang termasuk profesi itu bersifat umum, tidak terbatas oleh keahlian yang diperoleh dari pendidikan, tetapi semua jenis pekerjaan yang baik.¹

¹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta:Kencana, 2016), 206.

Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyariaan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Menurut ilmu Ushul Fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (Al-Qur'an dan Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Qur'an dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qiyas. Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al-Qur'an Surah At-Taubah:103 dan Surah Al-Baqarah: 267. Disamping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para *mustahik*. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.²

Semua penghasilan melalui kegiatan profesi tersebut, apabila telah mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini

²Agus Marimin Dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam-Vol. 01, No. 01, (Maret 2015)

berdasarkan nash-nash yang bersifat umum antara lain firman Allah

SWT : Surah Al-Baqarah (2), ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*

Perdebatan sekitar hukum zakat profesi muncul karena tidak dikemukakan dalil *qat'i*, dan diperkuat bahwa istilah zakat profesi tidak termasuk ke dalam benda-benda yang wajib dizakatkan. Berdasarkan kepada kedua alasan tersebut ditambah ketidak jelasan profesi dan ukuran nisab dan persentasenya maka tidak semua ulama mendukung keberadaan zakat yang diambil dari hasil usaha tersebut. Namun disisi lain bagi pihak yang mendukungnya terdapat cukup alasan yang dapat dijadikan argumen. Antara lain, kecuali manfaat dari zakat itu yang sangat besar terdapat perbandingan yang cukup logis, dengan mengatakan jika zakat profesi ditiadakan jadilah fiqih kita itu fiqih kapitalis dengan perumpamaan seorang petani dia wajib mengeluarkan

zakat hasil pertaniannya meskipun penghasilan pas-pasan, ironisnya kenapa seorang pilot misalnya yang berpenghasilan setiap bulannya puluhan juta tidak wajib mengeluarkan zakatnya³.

Sayyid Quthub menjelaskan bahwa ayat ini umum mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu nash ini menjelaskan bahwa zakat itu mencakup semua harta. Dalam hal ini Masjfuk Zuhdi juga menjelaskan bahwa kata “ma” (مَا) adalah kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya apa saja, jadi “ mimmaa kasabtum” (مَا كَسَبْتُمْ), artinya sebahagian dari hasil apa saja yang kamu usahakan yang baik-baik. Surah Az-Zariyat (51) , ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*

Sementara itu para peserta Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait, telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab, meskipun mereka berbeda dalam cara

³Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 205.

mengeluarkannya. Undang-Undang No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada Bab IV, pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa harta yang dikenai zakat adalah : (1) Emas, perak dan uang, (2) Perdagangan dan perusahaan, (3) Hasil pertanian, dan hasil perkebunan, dan hasil perikanan, (4) Hasil pertambangan, (5) Hasil peternakan, (5) Hasil pendapatan dan jasa, (6) Rikaz.⁴

Berdasarkan pemaparan diatas tentang landasan hukum zakat preofesi maka adapun perbedaan landasan hukum zakat profesi menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut

1. Istidlal hukum zakat profesi menurut Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Al-Qaradhawi membahas masalah ini dalam bukunya Fiqh Zakat yang merupakan disertasinya di Universitas Al-Azhar, dalam bab (zakat hasil pekerjaan dan profesi)

Yusuf Al-Qaradhawi bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun karena

⁴Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 95.

kitab “*Fiqhuḥ Zakah*” itulah maka sosok Al-Qaradhawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi.

Menurut Al-Qaradhawi, landasan zakat profesi adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk *al-maal al-mustafaad* (harta perolehan). *al-maal al-mustafaad* adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qaradhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud) dan sebagian tabi’in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari *al-maal al-mustafaad* pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan *haul* (dimiliki selama satu tahun qamariyah). Bahkan Yusuf Al-Qaradhawi melemahkan hadis yang mewajibkan *haul* bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya: *Dan tidak ada zakat pada harta hingga mencapai haul.*⁵

Alasan Yusuf Al-Qaradhawi menganggap lemah (dhaif) hadis tersebut, karena ada seorang periwayat hadis bernama Jarir bin Hazim

⁵HR. Abu Daud no. 1573.

yang dianggap periwayat yang lemah. Inti pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah *haul*. Sementara Al-Qaradhawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu *haul*.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi nishab zakat profesi senilai 85 gram emas dan jumlah yang wajib dikeluarkan 2,5%. Menurutnya perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara: Pertama, zakat dibayar secara langsung dari penghasilan kotor, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya. Maka dia wajib membayar zakat sebesar = $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan, atau Rp 900.000 per tahun jika dibayar tahunan. Kedua, zakat dibayar setelah dipotong kebutuhan pokok. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000,- dengan

pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya. Maka dia wajib membayar zakat sebesar = $2,5\% \times (3.000.000 - 1.000.000) =$ Rp 50.000 per bulan atau Rp 600.000 per tahun.

Dasar hukum tersebut adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para *mustahiq*. Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Atas dasar hukum di atas, maka sebagian ulama berkeyakinan zakat profesi adalah wajib.⁶

2. Istidlal hukum zakat profesi menurut Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* sebagai berikut :

ويتم حوالاً والمقرر ف المذاهب الربعة أنه لا زكاة ف المال المستفاد
حت يبلغ نصاب

Artinya ; *Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul (Wahbah Az-Zuhaili: 3/1949)*

⁶Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*, 115.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus *qath'i* dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu. Namun beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi. Beliau menuliskan sebagai berikut :

ويمكن القول بوجوب الزكاة ف المال المستفاد بمجرد قبضه، ولو لم
يمض عليه حول برأي بعض الصحابة ابن عباس وابن مسعود
أخذاً ومعاًويةً

Artinya: *Dan dimungkinkan adanya pendapat atas kewajiban zakat pada mal mustafad semata ketika menerimanya meski tidak sampai satu tahun, karena mengambil pendapat dari sebagian shahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah.*⁷

B. Bentuk Penetapan Hukum zakat profesi Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili

Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyari'atan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah.

⁷Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*, 127.

Menurut ilmu Ushul Fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (Al-Qur'an dan Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Qur'an dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz, dengan jalan *qiyas* (analogi) dan tujuan disyariatkan zakat.

Dasar hukum pertama, *Ta'mim al makna* (perluasan makna lafaz). Khusus mengenai zakat profesi ini dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan Perluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, Q.S. Al-Baqarah (2): 267, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafal *'am*, ulama kemudian memberikan *takhshish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan.

Takhshish terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yakni “meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim”. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.⁸

Dasar hukum kedua, mengenai zakat profesi ini adalah qiyas atau menganalogikan zakat profesi dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nishab 5 wasaq (+ 750 kg beras) sejumlah 5 % jika ada biaya tambahan atau 10 % jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, tentu untuk profesi-profesi tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya.

Selain mengqiyaskan kepada pertanian, secara khusus juga dapat diqiyaskan terhadap sewaan. Yusuf Al-Qaradhawi

⁸Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*, 116

mengemukakan bahwa ulama kontemporer, seperti A. Rahman Hasan, Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, menemukan adanya persamaan dari zakat profesi dengan zakat penyewaan yang dibicarakan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ahmad diketahui berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan sewa yang cukup banyak. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerima sewa tersebut. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, persamaan antara keduanya adalah dari segi kekayaan penghasilan, yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan. Karena profesi merupakan bentuk usaha yang menghasilkan kekayaan, sama dengan menyewakan sesuatu, wajib pula zakatnya sebagaimana wajibnya zakat hasil sewaan tersebut.

Dasar hukum ketiga, adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.

Atas dasar hukum di atas, maka sebagian ulama berkayakinan zakat profesi adalah wajib. Di antara ulama kontemporer yang

mengukuhkan eksistensi keberadaan zakat profesi baik secara eksplisit maupun implicit diantaranya:

Beberapa dasar hukum diatas sangat bertentangan bagi ulama yang menolak atas zakat profesi:

Dasar hukum pertama, *Takhshish al 'am*. cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, Q.S. Al Baqarah (2): 267, Kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafal ‘am, ulama kemudian memberikan *takhshish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Pengkhususan ini memiliki dasar hukum hadits. Menghususkan ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum . Dalam hal ini hadits memperkhusus ayat-ayat Al-Qur’an yang bersifat umum, dalam ilmu hadis disebut *takhshish al 'amm*.⁹

Takhshish al-'âm ialah sunnah yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum. Maka, kata “apa saja yang kamu usahakan” dalam ayat di atas pada dasarnya lafal ‘am, ulama kemudian memberikan *takhshish/taqyid* (pembatasan) pengertiannya

⁹Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*, 123.

terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan.

Kedua, Tidak Ada Haul. Menurut para penyeru zakat ini, zakat profesi tidak membutuhkan haul yaitu bahwa zakat itu dikeluarkan apabila harta telah berlalu kita miliki selama 1 tahun. Mereka melemahkan semua hadits tentang haul (Ibnu Rusyd, 1/278 Al-Amwal hlm. 566 oleh Abu 'Ubaid), padahal hadits-hadits itu memiliki beberapa jalan dan penguat sehingga bisa dijadikan hujjah, apalagi didukung oleh atsar-atsar sahabat yang banyak sekali. Kalau hadits-hadits tersebut ditolak, maka konsekuensinya cukup berat, kita akan mengatakan bahwa semua zakat tidak perlu harus haul terlebih dahulu, padahal persyaratan haul merupakan suatu hal yang disepakati oleh para ulama dan orang yang menyelisihinya dianggap ganjil pendapatnya oleh mereka.

Ketiga, Qiyas Zakat Pertanian, Dari penolakan haul ini, maka pendukung zakat profesi mengqiyaskan dengan zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat setelah panen. Hal ini bila dicermati ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut:

1. Hasil pertanian baru dipanen setelah berjalan 3-4 bulan, berarti zakat profesi juga semestinya dipungut dengan jangka waktu antara 3-4 bulan, tidak setiap bulan!

2. Zakat hasil pertanian adalah seper sepuluh hasil panen bila pengairannya tidak membutuhkan biaya (10 %) dan seper dua puluh (5%) bila pengairannya membutuhkan biaya. Maka seharusnya zakat profesi juga harus demikian, tidak dipungut 2,5 % agar qiyas ini lurus dan tidak aneh.
3. Gaji itu berwujud uang, sehingga akan lebih mendekati kebenaran bila dihukumi dengan zakat emas dan perak, karena kedua-duanya merupakan alat jual beli barang.

Keempat, Dalil Logika Kalau petani saja diwajibkan mengeluarkan zakatnya, maka para dokter, eksekutif, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat karena kerjanya lebih ringan dan gajinya hanya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab. Alasan ini tidak benar karena beberapa sebab:

1. Dalam masalah ibadah, harus mengikuti dalil yang jelas dan shahih. Dengan demikian maka tidak perlu dibantah dengan argumen tersebut karena Allah memiliki hikmah tersendiri dari hukum-hukum-Nya.
2. Gaji bukanlah suatu hal yang baru ada pada zaman sekarang, namun sudah ada sejak zaman Nabi, para sahabat, dan ulama-ulama dahulu. Namun tidak pernah didengar dari mereka kewajiban zakat profesi seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang.
3. Dalam zakat profesi terdapat unsur kezhaliman terhadap pemiliki gaji, karena sekalipun gajinya mencapai nishab namun kebutuhan orang itu berbeda-beda tempat dan waktunya. Selain

itu juga, tidak diketahui masa yang akan datang kalau dia dipecat, atau rezekinya berubah.¹⁰

Kelima, Dalil Atsar Pendukung zakat profesi mengemukakan beberapa atsar dari Mu'awiyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan lain sebagainya tentang harta *mustafad*. Pemahaman ini perlu ditinjau ulang lagi karena beberapa alasan berikut:

1. Atsar-atsar tersebut dibawa kepada harta yang diperkirakan sudah mencapai 1 haul. Yakni pegawai yang sudah bekerja (paling tidak) lebih dari 1 tahun. Lalu agar mempermudah urusan zakatnya, maka dipotonglah gajinya. Jadi tetap mengacu kepada harta yang sudah mencapai nishab dan melampaui putaran satu tahun (*haul*) dari gaji pegawai tersebut.
2. Terdapat beberapa atsar dari beberapa sahabat tersebut yang menegaskan disyaratkannya *haul* dalam harta *mustafad* seperti gaji.
3. Para ulama sepanjang zaman di manapun berada telah bersepakat tentang disyaratkannya *haul* dalam zakat harta, peternakan, perdagangan. Hal itu telah menyebar sejak para khulafa' rasyidin tanpa ada pengingkaran dari seorang alimpun, sehingga Imam abu Ubaid menegaskan bahwa pendapat yang mengatakan tanpa haul adalah pendapat yang keluar dari ucapan para imam. Ibnu Abdil Barr berkata: "Perselisihan dalam hal itu adalah ganjil, tidak ada seorang ulama-pun yang berpendapat seperti itu.

¹⁰Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer*, 124.

Gaji berupa uang merupakan harta, sehingga gaji masuk dalam kategori zakat harta, yang apabila telah memenuhi persyaratannya yaitu:

1. Mencapai *nishab* baik gaji murni atau dengan gabungan harta lainnya.
2. Mencapai *haul*. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat di atas maka gaji wajib dizakati.¹¹

Adapun bila gaji kurang dari *nishab* atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya, maka tidak wajib dizakati. Demikianlah keterangan para ulama kita. Dalam Mukhtamar zakat pada tahun 1984 H di Kuwait, masalah zakat profesi telah dibahas pada saat itu, lalu para peserta membuat kesimpulan:

Zakat gaji dan profesi termasuk harta yang sangat potensial bagi kekuatan manusia untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti gaji pekerja dan pegawai, dokter, arsitek dan sebagainya. Profesi jenis ini menurut mayoritas anggota mukhtamar tidak ada zakatnya ketika menerima gaji, namun digabungkan dengan harta-harta lain miliknya sehingga mencapai *nishab* dan *haul* lalu mengeluarkan zakat untuk semuanya ketika mencapai *nishab*. Adapun gaji yang diterima di tengah-tengah

¹¹Riyadi, *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*, 125.

haul (setelah nishab) maka dizakati di akhir haul sekalipun belum sempurna satu tahun penuh. Dan gaji yang diterima sebelum nishab maka dimulai penghitungan haulnya sejak mencapai nishab lalu wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai haul. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% setiap tahun.

Berdasarkan landasan hukum yang dijelaskan diatas tentang zakat profesi menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili, dapat dibedakan landasan hukum keduanya sebagai berikut:

TABEL 4.1

PERBEDAAN PENETAPAN HUKUM ZAKAT PROFESI

YUSUF AL-QARADHAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

No.	Keterangan	Yusuf Al-Qaradhawi	Wahbah Az-Zuhaili
1.	Landasan hukum zakat profesi	Ta'mim al makna (perluasan makna lafaz). Surat Al-Baqarah (2) ayat 267.	Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul
2.	besar zakat profesi yang dikeluarkan	2,5 %,	-
3	Nisab	85 gram emas atau sama dengan 20 misqal	-

4	Haul	-	Ada haul
5	Pengqiyasan	Zakat pertanian	-
6	Dalil logika	Kalau petani saja diwajibkan mengeluarkan zakatnya, maka para dokter, eksekutif, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat	Dalam zakat profesi terdapat unsur kezhaliman terhadap pemiliki gaji

Setelah diperbandingkan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang zakat profesi di atas dengan landasan hukum masing-masing, dan setelah meneliti nash-nash yang berhubungan dengan zakat dalam bermacam-macam kekayaan, diperhatikan hikmah dan maksud diwajibkan zakat profesi dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan umat Islam pada masa sekarang ini.